



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni serta memenuhi persyaratan rumah sehat yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
11. Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
12. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.
13. Masyarakat Penerima Bantuan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan yang mempunyai keterbatasan daya beli.

14. Masyarakat Miskin adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam atau diluar Basis Data Terpadu (BDT) tetapi kondisi fisik masyarakatnya tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat di daerah.
- (2) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang mempunyai/menempati rumah tidak layak huni.

## BAB III

### KEGIATAN DAN JENIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Bagian Kesatu

#### Kegiatan

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan rumah tidak layak huni, meliputi :
  - a. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang meliputi :
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni;
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (4) Kegiatan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan :
  - a. pembangunan rumah baru terdampak bencana alam;
  - b. pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang mempunyai dampak resiko sosial;
  - c. pembangunan rumah baru terdampak kejadian yang tidak diperhitungkan.

## Bagian Kedua

## Jenis Bantuan

## Pasal 4

- (1) Jenis bantuan rumah tidak layak huni berupa :
  - a. barang;
  - b. upah tukang.
- (2) Bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan dan jamban sehat.
- (3) Bantuan upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada penerima bantuan untuk ongkos tukang dan pembantu tukang dalam pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni.

## Pasal 5

- (1) Bantuan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan upah tukang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disalurkan melalui Bank penyalur ke rekening penerima bantuan.

## BAB IV

## PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 6

- (1) Penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;
  - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan untuk program perumahan;
  - e. penghasilan dalam satu bulan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dalam sengketa.

BAB V  
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 7

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan kondisi rumah harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. atap dari rumbia, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. luas lantai kurang dari 9 m<sup>2</sup> perkapita;
- d. tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. bahan bangunan tidak permanen;
- f. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- g. tidak memiliki pembagian ruangan;
- h. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap.

BAB VI  
KEPANITIAAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni, dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. BAPPEDA;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Kecamatan;
  - e. Kelurahan/Desa.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku perencana dan pelaksana teknis melakukan sosialisasi, seleksi proposal, verifikasi sasaran dan lokasi perbaikan rumah tidak layak huni;
  - b. BAPPEDA serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni;
  - c. Kecamatan selaku pengendali pelaksana lapangan melakukan pengendalian dan pengawasan serta melakukan inventarisasi sasaran sesuai data rumah tidak layak huni yang telah ditetapkan;
  - d. Kelurahan/Desa selaku pelaksana operasional lapangan melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan bimbingan teknis dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

## BAB VII

## MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## Pasal 9

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan rumah tidak layak huni berdasarkan pengajuan permohonan yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai perencana pemberi bantuan rumah tidak layak huni melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memeriksa permohonan;
  - b. memeriksa nama penerima dan alamat;
  - c. hasil kajian serta seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Lurah/Kepala Desa.

## BAB VIII

## TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni di daerah dibentuk TPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi lapangan tentang kelayakan penerima bantuan;
  - b. memfasilitasi penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni;
  - c. membina dan memberdayakan penerima bantuan;
  - d. melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan rumah tidak layak huni;
  - e. memfasilitasi penerima bantuan dalam membuat administrasi/laporan pertanggungjawaban;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Barang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Mei 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 26 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002



